

**Hak Cipta atas Lagu yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*:
Kepemilikan dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran dalam
Regulasi Hak Cipta Indonesia**

Shelina Theodora, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
shelinaattheo@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) membawa tantangan baru mengenai pemberian hak cipta atas lagu-lagu yang dihasilkan oleh platform-platform yang menyediakan pembuatan lagu berbasis AI, misalnya Suno dan Audio. AI mampu menghasilkan lagu dalam durasi singkat dengan kemampuannya untuk memproses ribuan data yang telah ada menjadi suatu lagu berdasarkan *prompt* yang diketik pengguna. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan status hukum atas hak cipta terhadap lagu-lagu yang dihasilkan oleh AI dan subjek hukum yang harus bertanggung jawab, apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Hasil analisis menunjukkan bahwa karya lagu yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI belum dapat memperoleh hak cipta karena tidak memenuhi unsur “khas dan pribadi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Namun, pertanggungjawaban hukum dapat diarahkan kepada pengembang sistem dan pengguna AI. Oleh karena itu, penulis merasa diperlukannya revisi undang-undang demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para seniman dari potensi kerugian yang dapat timbul.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Lagu

A. PENDAHULUAN

Manusia memiliki kemampuan untuk berinovasi ditandai dengan lahirnya *Artificial Intelligence* (AI) sebagai teknologi dengan kemampuan untuk memproses data, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah secara otomatis sehingga membawa perubahan yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia.¹ AI berkembang sangat pesat sejak awal kemunculannya di dunia komputasi hingga beberapa dekade terakhir. Menurut Statista Market Insight,

¹ Singgih Subiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence* (Klaten, Indonesia: Penerbit Underline, 2024), 1, <https://fkip.univetbantara.ac.id/wp-content/uploads/2025/05/2024-Buku-Ajar-Artificial-Intelligence.pdf>.

perkembangan nilai pasar AI di Indonesia menunjukkan angka yang fantastis, yaitu sebesar US\$2,4 miliar (Rp38,3 triliun) pada tahun 2024, angka tersebut diyakini akan terus bertumbuh hingga menyentuh US\$10,89 miliar (Rp173,9 triliun) pada tahun 2030.²

AI mulai masuk dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an bersamaan dengan masuknya komputer di Indonesia, namun penggunaannya hanya terbatas pada perusahaan minyak dan gas, serta penerbangan dan logistik.³ Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan AI merambat ke berbagai sektor kehidupan termasuk namun tidak terbatas pada industri manufaktur, layanan kesehatan, sistem transportasi, hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan sebagainya. Dalam praktiknya, AI dapat menghasilkan teks, gambar, hingga musik dengan berbagai metode, salah satunya adalah *generative* AI yang dapat menciptakan sebuah hasil karya berdasarkan permintaan pengguna dengan menggunakan bank data yang dimiliki oleh AI tersebut.⁴

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong penciptaan lagu dengan bantuan AI, contoh platform *generative* AI yang dapat menghasilkan lagu adalah Udio, Suno, Soundraw, serta platform sejenis lainnya. Pengguna cukup mengetik *prompt* yang berbentuk instruksi kepada asisten virtual untuk menghasilkan respons yang sesuai. *Prompt* tersebut akan digenerasikan oleh AI sehingga melahirkan *output* berupa lagu. Proses menciptakan lagu yang semakin mudah justru memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta sebab lagu merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan, menelaah ketentuan dalam UU 28/2014, UU 1/2024, dan instrumen

² Gilang Kharisma, "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil *Artificial Intelligence*," Techinasia, Accessed August 22, 2025, <https://id.techinasia.com/data-ai-indonesia-panduan-lengkap>.

³ Hanna Kirana Apriliana et al., "Perkembangan Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia" *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (October 2024): 3865, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1486>.

⁴ Robertus Andreas, "Analisis Undang-Undang Hak Cipta Mengenai Lagu dan atau Musik Karya Manusia dan Karya *Generative Artificial Intelligence*," (S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024), 2, <http://repository.uki.ac.id/15964/>.

internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement. Lantas, apakah lagu yang diciptakan dengan bantuan asisten virtual dapat dilekati hak cipta?

B. ANALISIS

UU 28/2014 menjadi landasan utama dalam pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia yang mengatur mengenai hak cipta. Secara konseptual, UU 28/2014 mengatur dua unsur penting meliputi subjek hak cipta dan objek hak cipta. Karya cipta dalam UU 28/2014 mencerminkan hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata, terdiri dari berbagai jenis ciptaan yang dilindungi meliputi karya tulis, karya seni, karya audio visual, komposisi musik, dan lain sebagainya.⁵ Lagu termasuk ke dalam subjenis ciptaan komposisi musik yang memiliki definisi sebagai ragam suara yang berirama dengan bentuk rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok/partitur.⁶

Hak cipta adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seniman karena telah menciptakan sebuah karya. Terdapat perbedaan dari hasil karya cipta yang diciptakan oleh AI dengan seniman, dari segi orisinalitas, esensi, hingga arti dari sebuah karya ciptaan tersebut. Perjuangan seniman dalam menciptakan sebuah lagu membutuhkan usaha dan proses yang tidak singkat, dimulai dari proses mencari inspirasi hingga hasil pemikiran tersebut dituangkan menjadi sebuah karya cipta. Hal ini tidak ditemukan dalam karya cipta AI, karya ciptaan AI dapat dihasilkan dalam hitungan menit dengan pengolahan data yang dimiliki oleh AI tersebut.

Hak cipta secara otomatis muncul saat suatu ciptaan diwujudkan dalam sebuah bentuk konkret atau dalam sebuah bentuk lainnya yang dapat diakui, inilah yang disebut sebagai prinsip deklaratif dalam hak cipta. Tidak hanya itu, karya ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta akan dilekati dua jenis hak, berupa hak moral (Pasal 5 UU 28/2014) dan hak ekonomi (Pasal 8 UU 28/2014). Hak moral adalah

⁵ Rafly Naufal Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 02 (June 2024): 4, DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx

⁶ Agustinus Pardede et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Indonesia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2020), <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-kekayaan-intelektual-tingkat-dasar-bidang-hak-cipta-edisi-2020-4-2021>.

hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak yang khusus diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya. Berdasarkan UU *a quo*, pencipta diberikan imbalan atau penghargaan agar memiliki ambisi/motivasi untuk menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya, penghargaan tersebut berupa imbalan royalti. Hal ini mengingat proses penciptaan lagu yang tidak mudah, meliputi beberapa tahapan panjang, yaitu (i) *songwriting*, (ii) *arranging*, (iii) *recording/tracking*, (iv) *mixing*, (v) *editing*, dan (vi) *mastering*.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU 28/2014 menyatakan “*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi*.”⁸. Frasa “khas dan pribadi” bertentangan dengan sifat AI yang hanya berupa alat dan tidak memiliki personalitas sebagaimana dimiliki oleh karya ciptaan yang dihasilkan manusia.⁹ Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “khas dan pribadi” dalam UU 28/2014, namun apabila merujuk dalam putusan kasus Arifin (2016) disebutkan bahwa pertimbangan “khas dan pribadi” adalah selama ciptaan tersebut berasal dari hasil ide dan pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata, dan ciptaan tersebut diketahui oleh penciptanya.¹⁰ Frasa “ciptaan tersebut diketahui oleh penciptanya” tidak tercermin dalam hasil karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI sebab hanya merupakan sebuah teknologi yang tentu tidak bisa menjelaskan proses pembuatan ciptaan dan tidak menunjukkan pengetahuan terhadap ciptaannya.¹¹

Hasil lagu yang dihasilkan oleh AI harus memiliki hubungan erat antara “pencipta” dan “keaslian”, hal ini mencakup beberapa aspek meliputi niat,

⁷ Azkia Turrahmah, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Musik yang Diciptakan Menggunakan Kecerdasan Buatan,” (S1 thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 25, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/87178/1/11210490000029_%20AZKIA%20TURRAHMAH.pdf.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Michael Hans and Cynthia Prastika Limantara, “Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence,” Hukumonline.com, Accessed August 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=3>.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pid. Sus/2016/PN.Yyk.

¹¹ Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, “*Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia,” *Notaire* 5, no. 3 (October 2022): 372, doi:10.20473/ntr.v5i3.39063c

emosi, penilaian, estetika, kesadaran pribadi, dan moralitas. Meski hasil lagu yang dihasilkan oleh AI dapat menghasilkan susunan nada yang kompleks, namun tidak dapat memenuhi syarat kreativitas pribadi. Melihat dari kecanggihannya AI sebagai sebuah teknologi, pengambilan keputusan atas sebuah lagu dilakukan secara mandiri oleh AI tanpa keterlibatan unsur manusia. UU 28/2014 telah secara tegas disebutkan bahwa pencipta adalah orang atau beberapa orang, namun sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang menjustifikasikan apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai manusia ataupun badan hukum.¹² AI hanya menjalankan instruksi yang diberikan manusia sehingga tidak dapat dipersonifikasikan selayaknya manusia yang memiliki kecakapan hukum dan tidak dilekati hak maupun kewajiban. Dengan demikian, penggunaan AI dalam penciptaan lagu masih menimbulkan kekosongan hukum terkait status kepemilikan hak cipta.

Kekosongan hukum tersebut mendorong perlunya rujukan ke peraturan lain untuk melihat bagaimana AI dapat diposisikan. Salah satu regulasi yang dapat dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024), AI dapat digolongkan sebagai Informasi Elektronik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU 1/2024, yaitu *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.¹³ Frasa “orang yang mampu memahaminya” dapat didefinisikan sebagai *programmer*, dalam hal ini *programmer* merupakan manusia yang mengatur proses kerja AI itu sendiri.¹⁴ Dengan demikian, meskipun AI mampu menghasilkan suatu karya, keberadaannya hanya sebatas alat yang

¹² Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, Op. Cit., 361.

¹³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Gladys Azalia Christi and Diana Tantri Cahyaningsih, “Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil *Artificial Intelligence*,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (November 2024): 565, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>.

menjalankan instruksi dari manusia. Tanpa manusia, AI tidak akan menghasilkan *output* apapun sebab karya yang dihasilkan oleh AI adalah bentuk perpanjangan tangan dari manusia dan bukan merupakan hasil kreativitas dari AI itu sendiri.

Berdasarkan UU 28/2014, ciptaan didefinisikan sebagai karya cipta yang diciptakan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian. Hal-hal inilah yang tidak dimiliki oleh karya ciptaan atau lagu yang dihasilkan oleh AI sebab AI tidak memiliki kesadaran, emosi, maupun pengalaman personal sehingga tidak dapat berimajinasi maupun berpikir selayaknya manusia. AI hanya mengolah data berdasarkan prediksi teknis dari pola data sebelumnya.¹⁵ Prinsip dasar dari hak cipta adalah orisinalitas yang berarti setiap hasil karya harus merupakan hasil kreasi orisinal dari pencipta secara pribadi.¹⁶ Kemampuan AI dalam menghasilkan karya semata-mata bersumber dari algoritma dan data yang telah diprogramkan, bukan dari proses refleksi maupun kreativitas individual. Hasil yang dihasilkan AI lebih tepat dipandang sebagai keluaran teknis dari instruksi yang dijalankan, bukan sebagai ciptaan dalam pengertian hukum hak cipta. Meskipun AI dapat menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan, tetapi cara kerja dari AI tidak sama seperti cara berpikir layaknya manusia, mengingat proses musisi/seniman menciptakan lagu membutuhkan energi dan memakan waktu yang tidak singkat.¹⁷

Platform Suno menggunakan teknik *deep learning* dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Keberagaman data tersebut dipergunakan untuk mempelajari unsur-unsur musik seperti melodi, harmoni, ritme, instrumen, dan struktur lagu. Cara bekerja Suno adalah dengan memahami instruksi teks yang diketik pengguna dengan *machine learning* untuk memproses instruksi dengan

¹⁵ Muhammad Ari Pratomo, *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: Menempatkan AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta* (Bogor, Indonesia: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025), 16, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ceF2EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=hak+cipta+atas+lagu+ai&ots=Vzv9L4F6Kk&sig=LTHMsUginbPd6Oglm2-QcaeUL-g&redir_esc=y#v=onepage&q=hak%20cipta%20atas%20lagu%20ai&f=false.

¹⁶ Ibid., 9.

¹⁷ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (April 2024): 439, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

menggunakan algoritma dan mempelajari pola dan struktur musiknya dari data tersebut untuk menghasilkan *output* berupa lagu.

Berdasarkan laman web Suno, dijelaskan bahwa lagu yang dibuat dengan menggunakan 100% AI tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sebab penciptaan atau proses penulisan liriknya tidak dilakukan oleh manusia. Meskipun pembuatan lagu tersebut dihasilkan dari *prompt* yang diketik oleh manusia, tetapi AI menghasilkan sebuah lagu berdasarkan jenis pembelajaran mesin yang sangat efektif dan dirancang secara khusus untuk pemrosesan bahasa alami yang dapat dicapai dengan pelatihan model pada data teks dalam jumlah besar sehingga AI tersebut mencampur-adukan tiap masing-masing karya yang telah ada berdasarkan *prompt* yang diketik oleh pengguna untuk menciptakan sebuah karya baru sesuai dengan preferensi pengguna.¹⁸

Merujuk pada laman web Loudly sebagai salah satu platform yang memberikan layanan penciptaan lagu menggunakan AI berbasis di Jerman, menyebutkan bahwa pemberian hak cipta akan rumit dan berbeda di setiap negara. Loudly menyebut bahwa proses pemberian hak cipta pada lagu yang dihasilkan oleh AI masih dalam proses pendefinisian. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan website-website *AI generator music* pun telah secara tegas memberikan *disclaimer* bahwa lagu yang diciptakan oleh AI berdasarkan *prompt* pengguna tidak dilekati hak cipta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku industri teknologi menyadari keterbatasan hukum mengenai hak cipta atas lagu yang dihasilkan oleh AI yang ada saat ini.

Contoh lagu yang dihasilkan oleh AI adalah lagu *Back To The Start*, apabila didengarkan secara seksama suara nyanyian dalam lagu tersebut terdengar robotik dan monoton, meski lagu dinyanyikan dengan nada yang ceria dan ringan, tetapi terdengar datar sehingga tidak menunjukkan emosi selayaknya lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi. Terdapat beberapa ciri-ciri lagu yang dihasilkan oleh AI, meliputi (i) adanya gangguan dan kejanggalan audio, (ii) audio yang berkualitas rendah, (iii) vokal pada lagu terasa membosankan, dan (iv) vokal terdengar seperti

¹⁸ Muhammad Zidan Karimullah et al., "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (Mei 2025): 1085, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>.

terengah-engah, seolah beberapa kata belum sepenuhnya terbentuk.¹⁹ Namun, seiring perkembangan teknologi, kualitas lagu yang dihasilkan AI berpotensi semakin menyerupai karya musik yang diciptakan dan dinyanyikan oleh manusia.

UU 28/2014 tidak secara spesifik mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI sebab ketika UU 28/2014 diundangkan, penggunaan AI belum terlalu banyak dikenali oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum terkait status hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Kekosongan tersebut semakin relevan untuk diperhatikan mengingat perkembangan AI yang mampu menghasilkan karya musik dalam waktu singkat, yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hak cipta apabila disamakan dengan karya yang diciptakan melalui proses kreatif manusia.

Generative AI berpotensi menimbulkan isu plagiarisme dan ketidakjelasan atas status hukum atas konten yang dihasilkan sebab proses penghasilan lagu oleh AI dilakukan dengan mengambil data dari ribuan bahkan jutaan karya digital.²⁰ Penciptaan lagu dengan menggunakan AI dapat berpotensi melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi seniman lain. Adapun ketentuan pidana dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 120 UU 28/2014. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut umumnya diawali dengan frasa “setiap orang...”. Pasal 1 ayat (27) UU 28/2014 menyebutkan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, sedangkan AI yang tentu sudah jelas tidak dapat diklasifikasikan sebagai manusia. Di sisi lain, belum terdapat regulasi yang mengatur apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum atau tidak. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai hasil lagu yang diciptakan oleh AI tentu menyebabkan keambiguan dalam pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta atas karya yang diciptakan AI.

Dalam hukum, pencipta bukan hanya sebagai pemilik karya sebab ia adalah pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan moral atas ciptaannya tersebut, misalnya ketika sebuah karya tersebut melanggar etika dan terdapat unsur

¹⁹ Rachel Caroline L. Toruan, “Ciri-Ciri Lagu Buatan AI,” *Tempo*, Accessed August 20, 2025, <https://www.tempo.co/digital/ciri-ciri-lagu-buatan-ai-2060988>.

²⁰ CRZ, “DJKI Waspada Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI,” Accessed August 22, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-waspada-potensi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-oleh-teknologi-ai?kategori=liputan-humas>.

plagiarisme yang membawa konsekuensi hukum, maka pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban adalah penciptanya.²¹ Pertanggungjawaban hukum atas hasil lagu AI yang diduga melanggar hak cipta orang lain dapat diberikan kepada pemilik atau pengembang sistem kecerdasan buatan AI sebab pihak-pihak tersebutlah yang mengetahui jalannya algoritma atas mesin yang menghasilkan karya (Samsithawrati dkk 2023). Tidak hanya itu, pengguna AI yang menuliskan *prompt* untuk digenerasikan oleh AI dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Praktik umum yang diterapkan di sejumlah negara ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu yang diciptakan oleh AI adalah dikenakan kepada pemilik atau pengembang sistem AI secara proporsional atas peran masing-masing dalam pelanggaran tersebut.²² Namun, karena UU 28/2014 belum secara rinci mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI, maka timbul kesulitan dalam menentukan subjek yang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Konvensi Bern dan Trips Agreement sebagai dasar hukum mengenai hak cipta secara internasional, secara tidak langsung mengatur bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mulai mengatur posisi karya yang dihasilkan oleh AI, contoh US Copyright Office yang menolak permohonan pemberian hak cipta terhadap lagu yang tidak terdapat intervensi manusia.²³

Suno dan Udio sebagai platform yang menyediakan pembuatan lagu berbasis AI pernah digugat perusahaan-perusahaan rekaman terbesar di dunia, meliputi Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings, dan Warner Records. Hal ini disebabkan terdapat indikasi Suno dan Udio melakukan eksploitasi atas karya-karya para artis sehingga gugatan tersebut diajukan untuk meminta ganti kerugian sebesar 150.000 dollar AS atau sekitar Rp2,25 miliar per karyanya. Dengan demikian, gugatan terhadap Suno dan Udio menegaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam industri musik tidak dapat

²¹ Muhammad Ari Pratomo, Op. Cit., 10.

²² Rafly Naufal Fadillah, Op. Cit., 9.

²³ Muhammad Ari Pratomo, Op. Cit., 10.

dilepaskan dari aspek perlindungan hukum atas hak cipta.²⁴ Kasus tersebut menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk segera merumuskan regulasi yang komprehensif dan adaptif, sehingga pemanfaatan AI dalam penciptaan musik dapat berlangsung secara seimbang antara mendorong inovasi dan tetap menjamin penghormatan terhadap hak-hak pencipta maupun pemegang hak terkait.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan pesat AI sebagai teknologi dengan kemampuan untuk memproses data, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah secara otomatis membawa perubahan yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah penciptaan lagu dengan bantuan AI. UU 28/2014 sebagai landasan utama dalam pengaturan hak cipta di Indonesia mengatur lagu sebagai salah satu sub jenis ciptaan yang dapat dilekati hak cipta. Bentuk hak yang diberikan tersebut terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU 28/2014 disebutkan bahwa pencipta adalah orang yang menciptakan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, hal ini bertentangan dengan sifat lagu yang dihasilkan AI sebab tidak terdapat beberapa aspek, meliputi personalitas, hubungan erat antara “pencipta” dan “keaslian”, serta kreativitas pribadi sebab lagu yang dihasilkan AI yang hanya menggenerasikan *prompt* oleh pengguna berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya. Dalam UU 28/2014 diatur bahwa pencipta hanya dapat dikategorikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Sementara itu, AI tidak memenuhi kualifikasi tersebut karena tidak memiliki kecakapan hukum maupun kedudukan sebagai subjek hukum.

Generative AI berpotensi menimbulkan plagiarisme karena prosesnya menggunakan data dari ribuan karya digital, sehingga dapat melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta. UU 28/2014 belum mengatur AI sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban pelanggaran biasanya diarahkan kepada pemilik, pengembang sistem, atau pengguna yang memberi instruksi. Praktik internasional juga menunjukkan hal serupa, seperti gugatan Sony, Universal, dan Warner terhadap Suno dan Udio dengan tuntutan ganti rugi besar atas dugaan

²⁴ Titoo Hilmawan Redita, “Label Musik Gugat Pembuat Lagu AI Suno atas Pelanggaran Haka Cipta,” Kompas.com, Accessed August 19, 2025, <https://www.kompas.com/global/read/2024/06/25/180000170/label-musik-gugat-pembuat-lagu-ai-suno-atas-pelanggaran-hak-cipta>,

eksploitasi karya. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas di Indonesia agar penggunaan AI dalam musik tetap seimbang antara inovasi dan perlindungan hak cipta.

Penggunaan AI dalam penciptaan karya masih menyisakan kekosongan hukum, khususnya terkait penentuan status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Meski ke depan tidak menutup kemungkinan ada pengakuan hukum bagi karya berbasis AI, saat ini lagu yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI belum dapat diberikan hak cipta secara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, lagu yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh pengakuan hak secara hukum, namun harus tetap memperhatikan beberapa hal, meliputi (i) karya ciptaan AI tidak semata-mata sekedar hasil ciptaan mesin, tetapi harus terdapat unsur intelektualitas manusia di dalamnya, (ii) produk hasil AI haruslah orisinal dan tidak terdapat indikasi pelanggaran yang berupa plagiarisme, (iii) karya tersebut harus sudah ada dalam format digital yang spesifik dan dapat diakses oleh publik sehingga bukan merupakan *prototype* yang masih berbentuk konsep abstrak, dan (iv) *output* dari AI harus termasuk dalam lingkup perlindungan yang diberikan kepada objek hak kekayaan intelektual seperti karya seni.²⁵ Hal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih tegas guna mengakomodasi perkembangan lagu berbasis AI.

²⁵ Rafly Naufal Fadillah, Op. Cit., 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Subiyantoro, Singgih. *Buku Ajar Artificial Intelligence*. Klaten, Indonesia: Penerbit Underline, 2024.
- Kharisma, Gilang. "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil *Artificial Intelligence*." *Techinasia*, Accessed August 22, 2025. <https://id.techinasia.com/data-ai-indonesia-panduan-lengkap>.
- Apriliansa, Hanna Kirana et al., "Perkembangan Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (October 2024): 3864-3874, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1486>.
- Andreas, Robertus. "Analisis Undang-Undang Hak Cipta Mengenai Lagu dan atau Musik Karya Manusia dan Karya Generative *Artificial Intelligence*." (S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024), 1-76, <http://repository.uki.ac.id/15964/>.
- Fadillah, Rafly Naufal. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 02 (June 2024): 1-25, DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx
- Agustinus Pardede et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Indonesia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2020), <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-kekayaan-intelektual-tingkat-dasar-bidang-hak-cipta-edisi-2020-4-2021>.
- Turrahmah, Azkia. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Musik yang Diciptakan Menggunakan Kecerdasan Buatan." (S1 thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 1-83, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/87178/1/11210490000029_%20AZKIA%20TURRAHMAH.pdf.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara No. 5599, Sekretariat Negara.
- Hans, Michael and Limantara, Cynthia Prastika. "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence." *Hukumonline.com*, Accessed August 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=3>.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pid. Sus/2016/PN.Yyk.
- Ravizki, Eka Nand and Yudhantaka, Lintang. "*Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (October 2022): 351-376, doi:10.20473/ntr.v5i3.39063c
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara No. 6905, Sekretariat Negara.
- Christi, Gladys Azalia and Cahyaningsih, Diana Tantri. "Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" Atas Hasil *Artificial Intelligence*." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (November 2024): 561-577, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>.

- Pratomo, Muhammad Ari. *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: Menempatkan AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta*. Bogor, Indonesia: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025.
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (April 2024): 435-443, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.
- Karimullah, Muhammad Zidan et al., "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (Mei 2025): 1079-1094, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>.
- Toruan, Rachel Caroline L., "Ciri-Ciri Lagu Buatan AI." *Tempo*, Accessed August 20, 2025, <https://www.tempo.co/digital/ciri-ciri-lagu-buatan-ai-2060988>.
- CRZ, "DJKI Waspada Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI." Accessed August 22, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-waspada-potensi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-oleh-teknologi-ai?kategori=liputan-humas>.
- Reditya, Titoo Hilmawan. "Label Musik Gugat Pembuat Lagu AI Suno atas Pelanggaran Haka Cipta." *Kompas.com*, Accessed August 19, 2025, <https://www.kompas.com/global/read/2024/06/25/180000170/label-musik-gugat-pembuat-lagu-ai-suno-atas-pelanggaran-hak-cipta>,